

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Komunikasi Interpersonal pada pasangan yang akan cerai (studi kasus di KUA kecamatan Gamping) dengan pengumpulan data baik dalam observasi langsung, wawancara dan penelitian dokumen kemudian dilakukan analisis dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri yang akan cerai mula-mula terjadi prasangka/kecurigaan pasangan yang menuduh tanpa bukti yang jelas, permasalahan yang dipendam oleh pasangan suami istri yang tidak di diskusikan setiap masalah baik itu masalah hutang piutang atau yang lainnya, keegosian pasangan yang merasa paling benar dan tidak mau saling menerima pendapat setiap pasangan. Hal tersebut sebagai pemicu proses komunikasi yang tidak efektif pada pasangan sehingga berujung pada kasus gugatan atau talak.
2. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang akan cerai menemukan jalan *win-lose solution*, *win-win solution* dan *lose-lose solution* hanya saja, penyelesaian konflik yang terjadi pada pasangan ini berjalan dengan baik apabila masuk pada mediasi yang dilakukan penyuluh, sedangkan jika dari salah satu pihak tidak ingin melakukan mediasi yang di tawarkan oleh penyuluh maka yang terjadi tetap pada tujuan utama yaitu

bercerai. Mediasi sangat membantu pada pasangan yang bermasalah menemukan solusi yang baik buat kedua pasangan, maka dari mediasi yang dilakukan penyelesaian konflik berujung pada win-win solution.

B. Saran-saran

Untuk mengurangi angka perceraian baik itu gugatan maupun talak pada pasangan suami istri maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Pasutri

- a. Pentingnya mengikuti prosedur pranikah yang telah di sarankan oleh KUA. Baik dalam konsultasi kesehatan di peskesmas dan konsultasi pranikah yang diselenggarakan oleh penyuluh.
- b. Sebaiknya pasangan suami istri dapat lebih terbuka, menghargai, dan memiliki rasa empati, mau menerima perbedaan pendapat, mendengarkan setiap saat dan saling mendukung satu sama lain demi kepentingan bersama dan membangun rumah tangga yang harmonis.

2. Saran untuk penyuluh atau BP4

- a. Peran penyuluh yang mengatasi masalah perceraian hendaknya semakin meningkatkan kemampuan dalam hal proses mediasi pada pasangan yang akan cerai, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menyakinkan klien untuk terbuka pada masalah yang dihadapinya.
- b. Penyuluh di KUA ditambah lagi khusus dalam menangani pasangan yang bermasalah yang akan berujung pada perceraian.